

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil menelaah permasalahan tersebut diatas dengan menggunakan konsep yuridis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berjenis sepeda motor beroda dua dengan digerakkan oleh sebuah mesin. Pencurian dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam hal ini terdakwa anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang mana dalam UU SPPA masih dikategorikan anak di bawah umur.
2. Pertimbangan hukum Hakim, bahwa terdakwa anak SY dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban, terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum serta terdakwa masih anak-anak berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yuridis, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 193, 197 KUHP. Jadi, selama masa pidananya, anak wajib di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna menjalani pembinaan terhadap anak, agar hak tumbuh kembang dalam keberlangsungan hidup seorang anak bisa terealisasi dengan baik.

Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman pidananya termasuk hukuman pidana *hād* yang tidak memenuhi syarat, yakni pencuri tersebut mencuri sebatas nisab yang nilainya telah mencapai seperempat dinar (4,25 gram emas) dari tempat penyimpanan harta yang rahasia, sehingga dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Sebagaimana pencurian yang diancam dengan *ta'zīr* ada dua macam, yakni pertama, pencurian yang diancam dengan *ḥād*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *ḥād* lantaran ada *syubḥāt* (seperti mengambil harta milik sendiri atau harta bersama). Kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan)

B. Saran

1. Sebaiknya Hakim dalam hal memutuskan perkara pidana, khususnya dalam menangani pidana anak yang berkonflik dengan hukum, harus mempertimbangkan harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya harus tetap dijaga tanpa anak tersebut meminta.
2. Sebagai orang tua, hendaknya anak tetap dididik dan dirawat demi menjaga keberlangsungan hidup tumbuh dan kembang seorang anak, karena anak merupakan karunia dan amanah dari Allah SWT yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.